

SKRIPSI

**PERSEPSI DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP ATURAN
BARU TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN
(Studi Kasus Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**PUTRI WIDI ASTUTI
NPM. 1802032016**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PERSEPSI DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP ATURAN BARU
TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN
(Studi Kasus Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**PUTRI WIDI ASTUTI
NPM. 1802032016**

Pembimbing: Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouni.ac.id Email: iaimetro@metrouni.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Putri Widi Astuti
NPM : 1802032016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Judul : STRATEGI MASYARAKAT DALAM MERESPON ATURAN
BARU TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi
Kasus Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 02 Desember 2022

Dosen Pembimbing ,

Dr. Mufliba Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042001

PERSETUJUAN

Judul : STRATEGI MASYARAKAT DALAM MERESPON ATURAN
BARU TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi
Kasus Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu)

Nama : Putri Widi Astuti

NPM : 1802032016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro.

Metro, 02 Desember 2022

Dosen Pembimbing ,



Dr. Muflaha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0726) 47296; Website: www.iainmetro.ac.id; E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0015/In-28-2/D/PP.00-3/01/2023

Skripsi dengan judul Persepsi Dan Respon Masyarakat Terhadap Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Kasus Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur) Di susun oleh: Putri Widi Astuti, NPM. 1802032016, Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 22 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H, M.A

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
STRATEGI MASYARAKAT DALAM MERESPON ATURAN BARU
TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN
(Studi Kasus Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
PUTRI WIDI ASTUTI
NPM: 1802032016

Perkawinan dikategorikan sebagai masalah kompleks bagi kehidupan setiap manusia, karena perkawinan termasuk sarana untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Negara Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur setiap rakyatnya. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang mana dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun pada tahun 2019 terdapat pembaharuan Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia minimal perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, untuk yang belum mencapai usia minimal maka bisa diajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menjelaskan Persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan, 2) menjelaskan langkah masyarakat dalam merespon penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan yaitu para tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan respon positif dengan menilai penerapan usia 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan akan memberikan dampak yang baik bagi para calon pasangan yang akan menikah karena usia tersebut dianggap sudah memiliki kesiapan yang cukup matang dalam hal fisik, mental dan biologis. Tetapi delapan dari narasumber tidak mengetahui dan dengan alasan bahwa turunnya aturan baru tersebut tidak dibarengi dengan penyuluhan dari pihak yang berwenang. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga rendah. Sehingga aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan di Desa Kealahang belum berjalan efektif. 2) Langkah masyarakat dalam merespon aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan yang *pertama*, melalui dispensasi kawin, dan *kedua*, yaitu melalui perkawinan siri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI WIDI ASTUTI

NPM : 1802032016

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Putri Widi Astuti
NPM. 1802032016

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur Ayat 32)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan kerendahan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebagiaan, ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih, dan hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Mohammad Sodik dan Ibu Maryati yang senantiasa berdo'a, memberikan motivasi dan memberikan dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Mohammad Edwar Erdyno yang selalu memberi semangat dan dukungannya selama ini.
3. Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan bersabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Sarif Hidayatulloh Eka Widi Astuti, Desi Ramadani, Ana Nur Annisa, Eka Nuraini, Dinda Mustika Sari, Vivi Hapsari, serta teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018/2019.
5. Almamater IAIN Metro yang selalu kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Terimakasih kepada informan dan segala pihak yang telah memberikan informasi atau data sehingga membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Putri Widi Astuti
NPM. 1802032016

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Perkawinan Anak	12
1. Pengertian Perkawinan Anak	12
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak	13
B. Dispensasi Kawin	15
1. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	16
2. Tujuan Dispensasi Kawin	17
3. Faktor Permohonan Dispensasi Kawin	17
4. Syarat Dispensasi Kawin.....	18

C. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Masyarakat	20
1. Kepatuhan Hukum	20
2. Kesadaran Hukum	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Sekilas Tentang Desa Labuhan Ratu VIII (Kelahang) Kecamatan Labuhan Ratu.....	33
1. Gambaran Umum Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu	33
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat	34
3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	35
4. Keberagaman	34
B. Gambaran Umum tentang Subjek Penelitian.....	36
C. Praktik Kawin Anak di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu.....	38
D. Persepsi dan Respon Masyarakat terhadap Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.....	39
1. Persepsi Masyarakat dalam Menanggapi Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.....	39
2. Langkah Masyarakat Dalam Merespon Penerapan Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan	46
E. Analisis Persepsi dan Respon Masyarakat terhadap Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.....	48

BAB V	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data Perkawinan di KUA Kecamatan Labuhan Ratu.....	4
4.1. Hasil Wawancara Kepada Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Desa Kelahang Dalam Merespon Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.....	40
4.2. Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Umum dan Orang Tua Pelaku Perkawinan Anak Desa Kelahang Dalam Merespon Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.....	43
4.3. Langkah Masyarakat dalam Merespon Penerapan Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK) Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dikategorikan sebagai masalah kompleks bagi kehidupan setiap manusia, karena perkawinan termasuk sarana untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan antara satu manusia dengan manusia lain tapi juga menyangkut hubungan keperdataan, dalam perkawinan juga terdapat unsur kesakralan, yaitu hubungan manusia dengan tuhan.¹

Negara Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur setiap rakyatnya, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Pandangan fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2020), 29

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

mulia.³ Selain itu, melalui perkawinan diharapkan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagai mana firman Allah dalam al-Quran surat Ar- Rum ayat 21, Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar kamu cendeung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴

Dalam kehidupan, pasangan suami istri harus memiliki kedewasaan dan kesiapan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun banyak dijumpai perkawinan anak, yang mana usia anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, atau dalam perkawinan tersebut usia pihak laki-laki atau perempuan terbilang masih terlalu muda.⁵ Peraturan perkawinan di Indonesia diatur dalam bentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kumpulan hukum islam yang mengatur tata cara perkawinan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah usia perkawinan.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang mana dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah

³ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019), 1

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 404

⁵ Henry Arianto, "Peran Orang tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini", *Lex Jurnalica*, Vol.16, No.1, April 2019, 39

mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶ Namun pada tahun 2019 terdapat pembaharuan Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia minimal perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.” Jika belum cukup umur, syaratnya kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi di Pengadilan.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami, bahwa batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh UU nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa batas usia bagi perempuan disamakan dengan laki-laki yaitu dengan usia 19 tahun. Untuk yang belum mencapai usia minimal maka bisa diajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan.

Perkawinan anak di Desa Kelahang dianggap sebagai kejadian biasa dan wajar. Perkawinan anak selalu menyisakan dampak kurang menguntungkan terutama bagi perempuan. Perkawinan anak dalam beberapa kasus juga berujung pada perceraian. Perkawinan anak juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada pencabutan hak-hak anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.⁷ Meskipun sudah ada aturan-aturan yang mengatur, faktanya perkawinan anak masih kerap terjadi di masyarakat desa tersebut.

⁶ Tim Redaksi NunasaAulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.8, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 77.

⁷Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perindungan Anak di Indonesia”, dalam jurnal *Hukum dan Syari'ah*, Vol.8, No.2, Desember 2016, 65

Tabel 1.1
Data Perkawinan di KUA Kecamatan Labuhan Ratu

No	Tahun	Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah Peristiwa Nikah	Jumlah Perkawinan Anak	Persentase
1	2017	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	47	5	11 %
2	2018		56	3	6 %
3	2019		48	4	9 %
4	2020	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	45	6	13 %
5	2021		52	11	21%

Sumber Data: Desa dan KUA Kecamatan Labuhan Ratu.⁸

Data di atas peneliti peroleh dari KUA sebagai Instansi yang mempunyai kewenangan dan secara langsung kepada pelaku perkawinan anak. Data dari KUA ada 5 kasus perkawinan anak yang tercatat (1 kasus pada tahun 2019, 2 kasus pada tahun 2020 dan 2 kasus paa tahun 2021) dengan data dispensasi perkawinan, adapun yang secara langsung peneliti dapatkan yaitu dengan total 24 kasus (tahun 2017-2021). Kasus perkawinan anak tertinggi pada tahun 2021 dengan 11 kasus perkawinan anak tercatat maupun tidak tercatat, sedangkan kasus terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu hanya 3 kasus perkawinan anak tercatat maupun tidak tercatat.⁹

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa trend perkawinan anak di Desa Kelahang, Kecamatan Labuhan Ratu cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Bahkan peningkatan tersebut mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2020 setelah diberlakukannya ketantuan Batas Usia

⁸Hasil Wawancara dengan pihak KUA dan pelaku perkawinan anak di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu, Jumat 18 Maret 2022

⁹Hasil Wawancara dengan pihak KUA dan pelaku perkawinan anak di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu, Jumat 18 Maret 2022.

Perkawinan yang baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Masyarakat atau orang tua di Desa Kelahang kurang memperhatikan keberadaan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, padahal hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Melangsungkan perkawinan tidak hanya soal kematangan biologis, tetapi juga kematangan psikologisnya. Di usia yang masih dibawah umur 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak menurut hukum. Sebagian anak di Desa Kelahang mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah. Mereka melihat bahwa untuk melakukan perkawinan muda sudah menjadi hal yang umum di masyarakat. Beberapa orang tua juga tidak bisa melarang anaknya untuk tidak menuruti kemauannya, pada dasarnya orang tua dan anak tidak mengetahui tentang adanya sanksi jika melakukan kawin anak dan kesiapan pada anak yang harusnya tahu mengenai kesehatan reproduksi. karena itu ditakutkan akan terjadi hal-hal yang negatif kepada anak, seperti hamil di luar nikah yang menjadikan orang tua diharuskan menikahkan anaknya tersebut.¹⁰

Berdasarkan Undang-undang baru ini masyarakat atau orang tua di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu menjadi terhalang untuk melangsungkan perkawinan, yang selama ini terjadi dengan biasa ketika ada aturan ini mereka harus mengajukan izin kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut dianggap menyulitkan bagi masyarakat Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu, karena untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Sumarsih selaku masyarakat Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu, Rabu 25 Mei 2022.

orang tua dari pihak perempuan atau laki-laki harus mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan agama setempat, maka dari itu persepsi dan respon masyarakat terhadap aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan sangat penting.¹¹

Berangkat dari permasalahan di atas yang terjadi di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana Persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru mengenai batas usia perkawinan dan bagaimana langkah masyarakat dalam merespon penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan?
2. Bagaimana langkah masyarakat dalam merespon penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan
2. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan langkah masyarakat dalam merespon penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan.

¹¹Hasil Wawancara dengan Ibu UM Selaku Orang tua Pelaku Perkawinan anak masyarakat Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu, 12 Juni 2022

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian tersebut di harapkan akan menambah nilai guna baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara Teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian berikutnya dan menjadi refrensi tentang pemahaman dan wawasan masyarakat luas pada umumnya supaya dapat menunda perkawinan jika pria dan wanita belum mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undnag-undang.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Penelitian Relevan

Sejauh ini pembahasan mengenai perkawinan anak terpetakan menjadi 2 (dua) permasalahan utama, *pertama* yaitu berkaitan dengan perkawinan anak yang dihubungkan dengan dampak pada kesejahteraan keluarga. dampak perkawinan anak dapat dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi pada masyarakat desa, bahwa setelah mereka melakukan perkawinan usia anak dan dampak yang mereka rasakan yaitu dimulai dari kurangnya kemandirian membebani kedua orang tua, dan juga kasus perceraian. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang dihasilkan dari ketidak siapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial dan ekonomi rumah tangga. Berkaitan dengan dampak yang terjadi karena

perkawinan anak, penelitian skripsi Ainur Rofiqoh (2017) dan Ernawati (2018) juga sama menyebutkan bahwa perkawinan anak sebagai salah satu pemicu perceraian dalam rumah tangga dan hal lainnya seperti adanya konflik antara orang ketiga atau perselingkuhan dalam rumah tangga. Pada akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan berdampak pada kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik sehingga terjadinya perceraian.¹²

Tia Hamimatul Hidayah (2019) menghadirkan sisi lain dari dampak perkawinan anak tidak hanya yang dialami langsung kepada pelaku perkawinan tersebut, tetapi dampak terhadap anak yang dilahirkan dan terhadap masing-masing keluarga. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang berdampak pada ibunya dan bayi yang dilahirkan. Selanjutnya dampak terhadap masing-masing keluarga yang menutup kemungkinan putusnya tali silaturahmi antar keluarga jika perkawinan anak-anaknya mengalami kegagalan sehingga para orang tua baik dari pihak suami atau pun istri akan merasa sedih dan kecewa jika terjadi kegagalan dari rumah tangga anak-anaknya.¹³

Kedua, yaitu berkaitan dengan penerapan batas minimal usia perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak memberikan pengaruh pada penekanan

¹²Ernawati, “ Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur terhadap Terjadinya Perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone ”, Skripsi, 2016

¹³ Tia Hamimatul Hidayah, ” Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung”, Skripsi, 2019

angka perkawinan anak. Penelitian jurnal oleh Abdullah Badrudin (2021) menegaskan akan pentingnya dilakukan upaya dari pihak KUA untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan anak dengan mensosialisasi UU No 16 Tahun 2019 kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk memensosialisasi terkait permasalahan perkawinan anak dan upaya mencegahnya, serta menyampaikan kajian-kajian terkait perkawinan dan keluarga sakinah kepada majelis taklim.¹⁴ Hal tersebut dirasa belum bisa menekan angka perkawinan anak, karena hanya dilakukan di sekitar kecamatan saja sehingga masyarakat desa atau masyarakat di desa terpencil banyak yang tidak mengetahui Undang-undang baru tersebut. Sehingga implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik dan tidak memberiber dampak guna menekan angka perkawinan anak .

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan keefektifitasan hukum pada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak. Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan anak di masyarakat. Pada kenyataannya memiliki beberapa faktor penyebab ketidak efektifan hukum dalam masyarakat seperti tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perundang-undangan, khususnya pembaruan undang-undang tentang batas usia perkawinan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan

¹⁴ Abdullah Badrudin, “ Dampak Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tunggal Ilir”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, Juni 2021

dampak dari perkawinan anak dan pergaulan yang bebas serta putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dalam penelitian skripsi Ahmad Novian Iqbal Baihaqi (2021) menyebutkan Masyarakat yang sadar hukum akan lebih bijak dalam memahami maksud undang-undang. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas dari masyarakat terutama di daerah pedesaan kurang mempedulikan undang-undang.¹⁵

Keberhasilan hukum tersebut dalam masyarakat untuk mencegah peningkatan angka perkawinan bukan perkara yang mudah. Dalam penelitian Jurnal *Qisthosia* yang dilakukan oleh Alfian Alghifari, dkk (2021) menunjukkan bahwa pelaku perkawinan anak kerap mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama untuk melegalkan perkawinannya. Meski undang-undang perkawinan telah menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu sama 19 tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan.¹⁶ Artinya dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada celah atau jalan bagi masyarakat untuk melegalkan perkawinan anak melalui dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama. Aturan mengenai ini tertuang pada pasal 7 Undang-undang perkawinan yang juga menyebutkan bahwa orang tua dapat meminta dispensasi apabila ada alasan mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup kuat.

Persamaan dalam penelitian di atas dengan skripsi penulis secara umum konteks pembahasannya sama-sama membahas tentang batas usia

¹⁵ Ahmad Novian, "Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Pernikahan Dini", Skripsi, 2021.

¹⁶ Alfian Alghifari, dkk, "Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar", dalam jurnal *Qisthosia*, Vol. 2, No.2, 2021

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian di atas ada dua kecenderungan yaitu *pertama*, berkaitan dengan perkawinan anak yang dihubungkan dengan dampak pada kesejahteraan keluarga, dan yang *kedua*, berkaitan dengan penerapan batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak memberikan pengaruh pada penekanan angka perkawinan anak. Jadi terlihat sangat jelas perbedaannya dalam skripsi penulis akan menjelaskan mengenai respon masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan dan mengetahui strategi masyarakat dalam menghadapi penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu.

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan ungkapan teori-teori yang dipilih untuk memberikan landasan yang kuat terhadap tema penelitian dan mempunyai relevansi yang erat dengan alternative penyelesaian masalah yang dipilih. Teori-teori yang diungkapkan disusun secara sistematis dengan teknik penulisan yang benar. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

A. Perkawinan anak

1. Konsep Perkawinan Anak

Menurut WHO, perkawinan anak (*early married*) adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Childrwn's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.¹ Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.²

¹Ika Syaifatuisa, *Fator-faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal selatan Kota Tegal*, Fakultas Ilmu Pendidikan, (Universitas Negeri Semarang: 2017), 31

²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 ayat (1)

Sepasang suami isteri menginginkan rumah tangga berjalan dengan aman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Karena tergiur dengan kebagiaan tersebut maka banyak kita temukan remaja dibawah umur ingin buru-buru untuk segera menikah, bahkan tidak sedikit diantara remaja tersebut yang rela putus sekolah, meskipun sebenarnya mereka belum siap untuk menjalankan sebuah rumah tangga, baik secara fisik maupun mental. Tetapi ketika dihadapkan pada kenyataan, kita akan menemukan banyak masalah yaitu banyaknya perkawinan yang terjadi karena alasan-alasan tertentu yang tidak memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. Misalnya kalau perkawinan tertunda khawatir terjadi perzinaan bahkan mungkin karena sudah terlalu ingin kawin, tidak sedikit remaja merencanakan usianya supaya mencapai batas usia kawin.³

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, salah satunya adalah faktor kemiskinan, terutama di kalangan ekonomi lemah dan masyarakat yang kurang terdidik. Walaupun kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor utama yang berperan dalam perkawinan anak, namun belakangan ini muncul fenomena perkawinan anak muncul di kalangan kelas ekonomi menengah, dengan alasan menghindarkan anak dari perbuatan dosa. Adapun alasannya sebuah perkawinan anak tetap saja memberikan dampak yang kurang baik, terutama bagi anak perempuan. Perkawinan membutuhkan komitmen yang kuat dan harus siap

³ Fransiska Novita dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini di Tinjau Dari Persepektif Perlindungan Anak", dalam jurnal *Hukum*, Vol. XIV, No.1, Juni 2020, 56

menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam sebuah keluarga. Usia anak yang masih dalam tahap pertumbuhan, akan menyulitkannya menghadapi persoalan yang muncul dalam sebuah rumah tangga.⁴

Pandangan pada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, juga mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Jika masyarakat perkotaan memandang bahwa seseorang sudah bisa melangsungkan perkawinan jika ia sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan maka masyarakat pedesaan menganggap bahwa seorang anak harus menikah sudah jika postur tubuhnya sudah terlihat cukup pantas untuk menikah, tanpa melihat usia maupun hal lainnya. Hal ini dilakukan agar sang anak terhindar dari hal maksiat, dan indikator lainnya yang menyebabkan adanya perkawinan anak adalah kelakuan sang anak yang dianggap liar, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memilih menikahkan anak di bawah umur:

- a. Menyambung kekerabatan dan silaturahmi antar keluarga.
- b. Menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti: pergaulan bebas dan fitnah para tetangga.
- c. Kekhawatiran pihak laki-laki karena takut calonnya di lamar orang lain.

⁴ Achmad Muhlis dan Muklis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019), 62-63

- d. Karena si anak telah di lamar oleh orang, sehingga menurut mereka “pamali” kalau ditolak dan dikhawatirkan si anak nantinya akan sulit mendapatkan jodoh.
- e. Darurat (di grebeg warga di tempat sepi).
- f. Di paksa orang tua
- g. Menjaga tradisi
- h. Rezeki anak akan mengikuti setelah menikah.⁵

Bila faktor-faktor tersebut tidak di atasi dengan sungguh-sungguh, akibat buruknya bukan semata pada perkawinan anak, tetapi kepada banyak aspek. Kemiskinan bisa berdampak stunting, akses Pendidikan yang terbatas menyebabkan putusya sekolah, pengaruh negatif dari media sosial menimbulkan dampak pergaulan bebas muda-mudi bahkan hamil diluar nikah dan lain sebagainya.⁶

B. Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. dispensasi merupakan pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Jadi dispensasi perkawinan merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya

⁵ *Ibid*, 64-65

⁶ Kementrian PPN/Bappenas, “Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak”, *National Strategy Child Marriage*, 2020, 4-5

diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/diizinkan.⁷

1. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan atas pasal tersebut menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dibawah umur.⁸ Akan tetapi, dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut maka orang tua dari laki-laki atau pun perempuan diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung lainnya.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Peraturan ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

2. Tujuan Pemberian Dispensasi

Dalam Perkawinan di Bawah Umur Dispensasi perkawinan diberikan kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan dan belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, namun demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Tujuan dispensasi perkawinan adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan dispensasi maka perkawinan dibawah umur mampu mengurangi kemudharatan dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.¹⁰

3. Faktor Permohonan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia maka orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti kuat. Maka berbicara tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dispensasi kawin ini berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya satu peraturan hukum, khususnya yaitu tentang dispensasi kawin. Faktor-faktor tersebut memiliki kaitan dengan

¹⁰Aimas Soleha Rohilati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/pdt.p/2018/tgm dan 0012/pdt.p/2019/tgm", *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 3, No. 1, Januari 2020,

teori *legal system* menurut Lawrence Friedman, meliputi tiga komponen hokum yaitu:

a. Struktur Hukum (*struktur of law*)

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri dari bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.¹¹

b. Subtansi Hukum (*substance of the law*)

Subtansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

c. Budaya Hukum (*lagal culture*)

Budaya hukum berkaitan dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hokum itu sendiri.¹²

4. Syarat Dispensasi Kawin

Syarat adminitrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah :

- a. Surat permohonan
- b. Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan kedua orang tua / wali
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan

¹¹ Lutfi Ansori, "Reformasi Penegak Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal *Yuridis*, Vol.4, No.2, Desember 2017, 153.

¹² *Ibid*, 153

- e. Fotocopy ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah anak .

Pengajuan Permohonan dan pemeriksaan perkara, Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Dalam hal ini apabila orang tua telah bercerai, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin tetap dilakukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anaknya berdasarkan putusan Pengadilan:

- 1) Apabila salah satu orang tua telah wafat atau tidak diketahui keberadaannya, maka pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh salah satu orang tua.
- 2) Apabila kedua orang tua telah wafat atau tidak diketahui keberadaannya, maka pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh wali anak.
- 3) Apabila orang tua atau wali berhalangan maka pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dalam hal ini apabila antara anak dengan orang tua atau wali berbeda agama maka, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan di Pengadilan sesuai dengan agama si anak.¹⁴ Permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri

¹³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bab IV Pasal 6

¹⁴*Ibid*, Pasal 7

diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali dari calon suami maupun istri.¹⁵ Apabila permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat ketentuan yang ada maka, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin didaftarkan, setelah membayar biaya panjar perkara. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara gratis (*prodeo*).¹⁶

C. Kepatuhan Hukum Masyarakat

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan menaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan, keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi dapat dikatakan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam suatu aturan (hukum) yang berlaku. Dalam konteks kepatuhan hukum di dalamnya ada sanksi positif dan negative, ketaatan merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial.¹⁷

Kepatuhan terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya kepatuhan terhadap hukum maka orang yang mematuhi hukum tersebut dapat terhindar dari hal yang

¹⁵ *Ibid*, Pasal 8

¹⁶ *Ibid*, Pasal 9

¹⁷ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 135

tidak diinginkan. Adapun dasar-dasar dari kepatuhan hukum sebagai berikut:¹⁸

- a. *Indoctrination* (Penanaman kepatuhan secara sengaja), yaitu sebuah peraturan hukum itu menjadi sebuah doktrin yang ditanam secara sengaja kepada masyarakat .
- b. *Habituation* (Pembiasaan Prilaku), yaitu seseorang akan mematuhi peraturan itu karena rutinitas yang mereka lakukan.
- c. *Utility* (Pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi), yaitu seseorang mematuhi peraturan hukum itu karena dapat memanfaatkan secara substansif dari peraturan itu. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur.
- d. *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu), yaitu seseorang akan mematuhi hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan.¹⁹

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

- a. *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu

¹⁸ Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2007), 251

¹⁹ *Ibid*, 352

keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.²⁰

b. *Identification*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.²¹

c. *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),1

²¹ *Ibid*, 1

ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.²²

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan sesuatu hal yang berada di dalam diri seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kesadaran hukum ini akan manuntun seseorang untuk memutuskan tindakan yang mana tujuannya agar tidak terkena sanksi atau hukuman. Di zaman sekarang hukum sudah merupakan sebuah alat untuk mengatur masyarakat agar tidak terjadi kekacauan baik itu di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkup besar yaitu Negara.²³ Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalem dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan perintah-perintah yang terdapat dalam suatu hukum.²⁴

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritis umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tindak hukum).²⁵ Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkret

²² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),2

²³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 197

²⁴ *Ibid*, 198

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019), 168

dalam masyarakat yang bersangkutan dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa persoalannya disini kembali pada maalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.²⁶ Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan lain kesadran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.²⁷

a. Indikator-indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Selain itu, dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang akan dapat mengetahui arti sesungguhnya kesadaran hukum.²⁸ Indikator-indikator tersebut antara lain:

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut terkait perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan dalam suatu hukum. Dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa mencuri, membunuh dan seterusnya dilarang oleh hukum.

Pengetahuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan asumsi

²⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 316

²⁷ Otje Salman, dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: P.T Alumni, 2004), 53

²⁸ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 100

jika suatu peraturan diundangkan, maka masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut.

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yaitu pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

3) Sikap Hukum

Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.²⁹

²⁹ *Ibid*, 58.

4) Perilaku Hukum

Perilaku hukum yaitu dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.³⁰

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

³⁰ *Ibid*, 58

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan di tempat tertentu yang telah dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan suatu cara yang di gunakan untuk menemukan apa yang sedang terjadi ditengah masyarakat secara rinci dan realis.¹

Pada penelitian ini peneliti menentukan lokasi penelitian di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Tujuan adanya penelitian ini ialah untuk meneliti serta menjelaskan persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan dan mengetahui langkah masyarakat dalam merespon penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif tentang peristiwa yang sedang terjadi dalam masyarakat. Gambaran peristiwa yang terjadi di jelaskan berdasarkan sumber data yang benar secara menyeluruh hingga

¹Abdurahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Sripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96

menghasilkan sebuah penelitian yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan tentang persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan dan mengetahui langkah masyarakat dalam merespon penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari pengamatan yang dilakukan Peneliti terhadap semua perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh objek penelitian yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan penelitian. Peneliti telah menetapkan informan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu 12 orang (2 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat, 4 masyarakat umum, dan 4 dan Orang tua pelaku perkawinan anak), Adapun teknik *purposive sampling* pada penelitian ini adalah menentukan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu atau kriteria-kriteria seperti orang tua dari anak yang melakukan perkawinan anak, dan tokoh di masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tertentu yang dinilai dapat memberikan data secara maksimal.²

2. Sumber Data Sekunder

² Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 104

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, tetapi bersumber dari orang lain atau dari dokumen. Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.³

Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang membahas tentang perkawinan anak yang dihubungkan dengan adanya batas usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini seperti, Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara atau metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan kejadian, hal-hal yang berkenaan dengan data, berkenaan dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari sebuah tujuan penelitian.⁴

1. Wawancara

³Suryo Subroto, *Metologi Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: RinekaCipta, 2003), 3

⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 110

Wawancara merupakan suatu percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang terjadi secara tatap muka. Para pihak yang terkait dalam hal ini yakni pihak yang mewawancarai kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu informan dalam hal ini pihak yang di wawancarai menjawab setiap pertanyaan yang di berikan.

Pada teknik wawancara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, atau pun semi terstruktur. Jenis wawancara yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur atau semi terpimpin. Kemudian yang menjadi informan dalam wawancara ini ada 12 orang (2 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat, 4 masyarakat umum dan 4 orang tua pelaku perkawinan anak). Wawancara semi terstruktur merupakan Teknik wawancara yang penggunaannya terbilang lebih fleksibel, sebab adanya panduan wawancara yang bersumber dari hasil pengembangan topik, kemudian dalam mengajukan pertanyaannya lebih mudah dan sesuai realita. Dalam Teknik ini, pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung guna menggali serta memperoleh informasi dari informan yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan.⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tertulis mengenai macam-macam aktivitas maupun kejadian yang berlalu. Metode ini digunakan dalam hal

⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977), 139

mencari data ataupun menggali informasi yang berkaitan dengan sesuatu hal atau variable, misalnya seperti catatan-catatan, arsip,⁶ buku demografi desa, agenda, foto hasil wawancara, dan lain-lain.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁷

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa deskripsi. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu sumber ekspresi perilaku tertulis atau diamati dari manusi.⁸ Sedangkan cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁹

⁶ Burhan Banguni, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2012), 118.

⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 6

⁸ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 1

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), 40

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan kemudian data tersebut dianalisis dengan berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai respon masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan dan mengetahui langkah masyarakat dalam merespon penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Desa Labuhan Ratu VIII (Kelahang) Kecamatan Labuhan Ratu

1. Gambaran Umum Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu

Desa Labuhan Ratu VIII atau yang di kenal dengan Desa Kelahang adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Labuhan Ratu kabupaten Lampung Timur. Desa Labuhan Ratu Delapan (kelahang) dibentuk tahun 2004 yang di pecah dari desa Labuhan Ratu, Jumlah penduduk Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu sebanyak 1977 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 670 KK dengan luas wilayah mencapai 807,87 Ha. Jika dilihat dari kelompok umur maka penduduk yang paling banyak di desa Kelahang yaitu berusia 40-49 tahun berjumlah 382 jiwa.

Jarak antara pusat pemerintahan ke ibu kota kecamatan \pm 6 Km, jarak dari pusat pemerintahan ke Ibu Kota Kabupaten/Kota \pm 30 Km, jarak dari pusat pemerintahan ke Ibu Kota Provinsi \pm 107 Km. Kemudian agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kelahang yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu agama islam menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat.¹

¹ Buku Demografi Desa Labuhan Ratu VIII (Kelahang) Tahun 2022

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Penduduk yang ada di Desa Kelahang memiliki mata pencaharian di antaranya sebagai pedagang, pekerja di toko, Tenaga Kesehatan, Guru, PNS, Aparat Desa, buruh, sopir, pembantu rumah tangga. Jumlah penduduk yang ada di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu, maka terlihat jumlah penduduk pada masing-masing bagian pekerja paling banyak di dominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai buruh. Selain itu untuk penduduk yang belum/tidak bekerja sebanyak 429 orang, mengurus rumah tangga sebanyak 650 orang, dan untuk penduduk yang masih berstatus pelajar/mahasiswa sebanyak 235 orang.²

Pekerjaan buruh menjadi pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat desa Kelahang, dengan demikian batas minimal usia perkawinan tidak menjadi hal yang banyak diketahui oleh masyarakat. Kemudian dengan tingkat penghasilan masyarakat sebagai buruh kurang mencukupi maka menikah menjadi tujuan akhir sebagai jalan keluar. Belum lagi tingkat pendidikan yang rendah dimana mayoritas pendidikan akhir anak di usia sekolah yaitu SLTA/Sederajat, Sedangkan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya hanya sedikit. Hal tersebut mempengaruhi tingkat perkawinan di usia muda meningkat dikarenakan tidak banyak yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.³

² Buku Demografi Desa Labuhan Ratu VIII (Kelahang) Tahun 2022

³ Wawancara dengan Bapak Wansah Selaku Perangkat Desa di Desa Kelahang pada Hari Senin 17 Oktober 2022.

3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Desa Kelahang memiliki keberagaman Budaya yang sangat kompleks. Banyaknya suku yang ada di Desa Kelahang yang membawa tradisi dan kebudayaan masing-masing membawa keberagaman budaya tersendiri bagi masyarakat. Pada umumnya, budaya yang ada dan berlaku di dalam masyarakat Desa Kelahang adalah Budaya Jawa. Hal ini karena sebagian besar penduduk di Desa Kelahang adalah Jawa, sehingga budaya dan tradisi adat Jawa yang sering di pakai dalam masyarakat. Oleh karena budaya yang berlaku di desa Kelahang adalah adat jawa maka terkait dengan perkawinan anak adat jawa tidak banyak mengatur terkait ini, sehingga banyak masyarakat yang melakukan nikah muda sebagai jalan keluar bagi perempuan untuk tidak menjadi beban dalam keluarga.⁴

4. Keberagamaan

Masyarakat desa Kelahang mayoritas beragama Islam dengan menganut aliran Nu (Nahdatul Ulama). Pada dasarnya aliran nahdatul ulama tidak banyak mengatur tentang pernikahan dibawah umur, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap batas minimal usia perkawinan menurut Islam dan undang-undang menjadi faktor yang mempengaruhi cara berfikir masyarakat tersebut, pasalnya walaupun mayoritas menganut aliran Nahdatul Ulama banyak masyarakat yang tidak sadar terkait batas usia perkawinan. karena itu masyarakat desa Kelahang memilih jalannya

⁴ Wawancara dengan Bapak Wansah Selaku Perangkat Desa di Desa Kelahang pada Hari Senin 17 Oktober 2022.

sendiri untuk menikah tanpa banyak mempertimbangkan batas minimal usia pernikahan.⁵

B. Gambaran Umum Tentang Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 12 narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, di antaranya 2 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat, 4 masyarakat umum dan 4 orang tua pelaku perkawinan anak Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu. *Pertama*, tokoh agama, tokoh agama dalam penelitian ini adalah seseorang yang berilmu terutama berkaitan dengan Islam, dijadikan sebagai panutan dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Tokoh agama di desa kelahang yang dimaksud adalah penghulu dan penyuluh di KUA Kecamatan Labuhan Ratu, ia juga merupakan seorang tenaga pengajar di TPA Desa Kelahang, yaitu bapak Satuki dan bapak Anas.⁶ Ilmu dan pengalamannya yang luas dijadikan tempat rujukan bagi masyarakat terutama dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Kedua, tokoh masyarakat, Tokoh masyarakat, atau figur publik yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti lurah, wali kota dll.) maupun yang didapatkan secara informal (seperti kiai, dukun, seniman, guru). Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum. Tokoh masyarakat di Desa Kelahang yaitu bapak

⁵ Wawancara dengan Bapak Satuki selaku Tokoh Agama di Desa Kelahang pada Hari Selasa 18 Oktober 2022.

⁶ Wawancara dengan Bapak Satuki dan Anas selaku Tokoh Agama di Desa Kelahang pada Hari Selasa 18 Oktober 2022.

Wansyah dan bapak Nova ialah orang yang bekerja sebagai aparat pemerintahan dan kepala rukun tetangga (RT) yang selalu aktif sosialisasi dalam masyarakat⁷.

Ketiga, Masyarakat Umum, ialah orang-orang yang tinggal dan menetap di Desa Kelahang, masyarakat umum yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah empat orang yaitu Bapak Eko, Ibu Sumarsih, Ibu Gunarti, Ibu Herma yang masing masing bekerja sebagai pedagang dan ibu rumah tangga.⁸ Dalam penelitian ini masyarakat umum dilihat sangat penting sebagai sumber bagaimana praktik kawin anak di yang terjadi di Desa.

Empat, Orang Tua pelaku perkawinan anak, yaitu Bapak Selamat yang bekerja sebagai buruh dan selaku orang tua S yang berumur 14 tahun pada tahun 2021 melakukan perkawinan siri dikarenakan keinginan anak yang kuat sejak masih bersekolah dasar.⁹ Ibu Yulia pekerjaan sebagai ibu rumah tangga selaku orang tua D yang menikah dengan laki-laki yang berumur 18 tahun pada tahun 2020 melakukan perkawinan melalui dispensasi kawin.¹⁰ Ibu Karmini pekerjaan sebagai ibu rumah tangga selaku orang tua W yang berumur 18 tahun pada tahun 2021 dan melakukan perkawinan melalui dispensasi kawin.¹¹ Ibu Ati pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (orang tua A

⁷ Wawancara dengan Bapak Wansah dan Bapak Nova Selaku Perangkat Desa di Desa Kelahang pada Hari Senin 17 Oktober 2022

⁸ Wawancara dengan Bapak Eko, Ibu Gunarti, Sumarsih, Herma Selaku Masyarakat Umum Desa Kelahang

⁹ Wawancara dengan Bapak Selamat Selaku Orang Tua Pelaku Perkawinan Anak Desa Kelahang pada Hari Rabu 02 November 2022

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Yuliaia Selaku Orang Tua Pelaku Perkawinan Anak Desa Kelahang pada Hari Kamis 20 Oktober 2022

¹¹ Wawancara dengan Ibu Karmini Selaku Orang Tua Pelaku Dispensai Kawin Desa Kelahang pada Hari Rabu 02 November 2022

atau mertua dari S yang berumur 17 tahun pada tahun 2020 yang melakukan perkawinan melalui dispensasi kawin.¹²

C. Praktik Kawin Anak di Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu

Perkawinan anak di Desa Kelahang sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar. Dalam hasil penelitian terlihat pada tahun 2017-2021 praktik perkawinan anak masih sering terjadi, baik yang tercatat ataupun yang tidak tercatat. Aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan di samaratakan 19 tahun diharapkan dapat mengurangi angka perceraian akibat perkawinan anak. Akan tetapi, tujuan dari pembaruan Undang-Undang ini masih belum berjalan dengan baik di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Wansah selaku tokoh masyarakat desa Kelahang yang mengatakan bahwa masih ada beberapa pasangan di Desa Kelahang yang melakukan perkawinan anak. Adapun yang menjadi alasan mereka melakukan perkawinan anak yaitu diantaranya karena masalah ekonomi keluarga, hamil diluar nikah, dan karena orang tua ingin anaknya terhindar dari perbuatan zina karena takut anaknya salah pergaulan.¹³ Tidak hanya itu Ibu Yulia juga mengatakan bahwa terjadinya perkawinan anak akibat dari kurangnya kontrol keluarga, beliau mengatakan sebagian kasus hamil diluar nikah terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol orang

¹² Wawancara dengan Ibu Ati Selaku Orang Tua Pelaku Perkawinan Anak Desa Kelahang pada Hari Rabu 02 November 2022

¹³ Wawancara dengan Bapak Wansah Selaku Perangkat Desa di Desa Kelahang pada Hari Senin 17 Oktober 2022.

tua. Orang tua yang tidak memiliki kontrol, atau terlalu ketat dalam mengontrol anaknya membuat resiko hamil di luar nikah menjadi lebih tinggi.¹⁴ Tidak hanya itu perkawinan anak juga disebabkan karena efek penggunaan gadget yang tidak terkontrol oleh para remaja, yang bisa dengan mudah mengakses video yang tidak pantas ditonton.¹⁵

D. Persepsi dan Respon Masyarakat terhadap Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

1. Persepsi Masyarakat dalam Menanggapi Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

Aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan yang mengatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana usia perkawinan diperbolehkan jika perempuan sudah berusia 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun kini ada perubahan pada tahun 2019, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki disamaratakan yaitu 19 tahun. Adapun ketika seseorang ingin melakukan perkawinan, tetapi usia belum mencapai batas minimal usia perkawinan maka dapat mengajukan dispensasi kawin.

Persepsi masyarakat Kelahang tentang peningkatan batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Yulia Selaku Masyarakat di Desa Kelahang pada Hari Senin 20 Oktober 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sumarsih, Bapak Eko, dan Ibu Gunarti Selaku Masyarakat Umum Desa Kelahang, pada Hari Kamis 20 Oktober 2022

laki disamaratakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, adalah sebagai berikut:

Pertama adalah sekelompok masyarakat yang merespon positif adanya peraturan baru. Persepsi ini disampaikan oleh beberapa tokoh agama yaitu bapak Satuki dan Bapak Anas dan tokoh masyarakat seperti Bapak Wansah dan bapak nova yang memandang bahwa aturan baru ini banyak sisi positifnya untuk kesiapan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan suatu perkawinan. Berikut adalah hasil wawancara atas persepsi masyarakat yang secara positif mengapresiasi adanya aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan.

Tabel 4.1
Hasil Wawancara Kepada Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat
Desa Kelahang Dalam Merespon Aturan Baru Tentang Batas
Minimal Usia Perkawinan¹⁶

Alasan Mengapresiasi	Narasumber	Argumen
<i>Saya setuju, menurut saya jika suatu pasangan sudah memiliki sifat yang dewasa dan kematangan dalam berfikir akan lebih baik dalam mempertimbangkan suatu hal dan aturan baru ini juga menjadi solusi untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat akibat perkawinan anak.</i>	Satuki (Selaku Tokoh Agama)	Lebih matang dalam berfikir
<i>Saya sangat setuju, banyak sisi positifnya, khususnya untuk perempuan mengingat begitu besar dampak yang ditimbulkan dari sebuah pasangan pelaku perkawinan anak baik bagi laki-laki maupun perempuan, dari segi aspek biologis maupun psikologis bahkan dari segi aspek kesiapan sosial dan ekonomi suatu pasangan.</i>	Anas (Selaku Tokoh Agama)	Mengurangi dampak negatif kawin anak

¹⁶ Wawancara Kepada Empat Narasumber: Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu.

Alasan Mengapresiasi	Narasumber	Argumen
<i>ya baik, karena aturan baru ini sangat bagus untuk mencegah anak-anak remaja untuk menikah yang masih banyak ditemukan di desa.</i>	Wansah (Selaku Aparat Desa)	Mencegah kawin anak
<i>baik, karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur rentan akan perceraian akibat dari pemikiran yang masih labil dalam menentukan mana yang baik dan buruk, juga belum matang dalam mengambil keputusan.</i>	Nova (Selaku Aparat Desa)	Kerentanan yang dialami

Hasil wawancara kepada Bapak Anas Selaku tokoh agama di Desa Kelahang dan sebagai Penyuluh agama di KUA Kecamatan setempat mengenai persepsi dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan yang mengatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana usia perkawinan diperbolehkan jika perempuan sudah berusia 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun kini ada perubahan pada tahun 2019, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki disamaratakan yaitu 19 tahun. Menurutnya perubahan tersebut dianggap banyak sisi positifnya, khususnya untuk perempuan mengingat begitu besar dampak yang ditimbulkan dari sebuah pasangan pelaku perkawinan anak baik bagi laki-laki maupun perempuan, dari segi aspek biologis maupun psikologis bahkan dari segi aspek kesiapan sosial dan ekonomi suatu pasangan.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Anas Selaku Tokoh Agama di Desa Kelahang pada Hari Selasa 18 Oktober 2022.

Selanjutnya Bapak Satuki selaku tokoh agama mengenai persepsi dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan mengatakan tidak hanya dari segi kesiapan fisik maupun mental suatu pasangan, beliau mengatakan peraturan baru tersebut juga untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat. Karena jika belum cukup umur otomatis pemikirannya masih labil untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk dan hal tersebut sebagai pemicu terjadinya perceraian. Tetapi menurut Bapak Satuki realitas banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai perubahan aturan baru mengenai batas minimal usia perkawinan padahal sudah berjalan selama 3 tahun yang lalu dan di masyarakat ada beberapa orang yang mengabaikan dan mengagap sepele peraturan baru tersebut.¹⁸

Bapak Wansah dan Bapak Nova selaku perangkat desa (tokoh masyarakat) mengenai persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan sama-sama mengatakan bahwa perubahan tersebut baik, karena untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di suatu Desa.¹⁹

Kedua, yaitu kelompok dari kalangan masyarakat umum dan pelaku perkawinan anak yang tidak mengetahui dan acuh terhadap perubahan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan. Berikut tabel hasil wawancara dengan narasumber:

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Satuki Selaku Tokoh Agama di Desa Kelahang pada Hari Selasa 18 Oktober 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Wansah dan Nova Selaku Perangkat Desa di Desa Kelahang pada Hari Senin 17 Oktober 2022.

Tabel 4.2
Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Umum dan Orang Tua Pelaku
Perkawinan Anak Desa Kelahang Dalam Merespon Aturan Baru
Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan²⁰

Alasan Tidak Mengetahui dan Acuh	Narasumber	Argumen
<i>Saya tidak paham dengan aturan itu. Bahkan saya baru tahu sekarang. Karena tidak tahu sosial media. Jadi nggak pernah buka-buka berita.</i>	Sumarsih (Masyarakat Umum)	Tidak mengetahui
<i>saya tahunya ketika mau menikahkan anak saya, kare adanya aturan baru ini tidak dibarengi dengan adanya penyuluhan dari pihak yang berwenang.</i>	Yulia (orang tua pelaku dispensasi kawin)	Mengetahui tetapi acuh
<i>kita tidak tahu mba, seertinya masyarakat juga tidak banyak yang tahu. Karena masih ada juga yang menikah dini di desa</i>	Eko dan Gunarti (Masyarakat Umum)	Tidak mengetahui
<i>Saya tidak ngerti yang terbaru mba, yang saya tahu bahwa batas perkawinan itu 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Mungkin emang kalau dimasyarakat desa itu pengetahuan tentang hukum masih terlalu rendah ditambah tidak adanya penyuluhan mengenai aturan baru tersebut.</i>	Herma (Masyarakat Umum)	Tidak mengetahui
<i>Saya tidak tahu batas minimal usia perkawinan dan tidak tahu juga peraturan barunya seperti apa. Saya tidak tahu gimana menanggapi aturan tersebut, karena tidak pernah ada penyuluhan dari pihak.</i>	Ati (Orang Tua Pelaku Dispensasi Kawin)	Tidak mengetahui
<i>Saya tidak tahu aturan tersebut, jadi gimana mau mengapresiasi orang gak tahu aturannya.</i>	Selamet (Orang Tua Pelaku Perkawinan Siri)	Mengetahui tapi acuh

²⁰ Wawancara Kepada Delapan Narasumber: Masyarakat Umum dan Orang Tua Pelaku Perkawinan Anak Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu.

Alasan Tidak Mengetahui dan Acuh	Narasumber	Argumen
<i>Saya tahu batas minimal usia perkawinan yang peraturan lama, kalau yang baru tidak tahu. Saya juga tidak mau tahu, karena kurangnya pemberitahuan dari pihak yang bersangkutan seperti KUA.</i>	Karmini (Orang Tua Pelaku Dispensasi Kawin)	Mengetahui tapi acuh

Dari kedua tabel hasil wawancara di atas, peneliti mengelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang mengetahui atau mengapresiasi dengan baik serta yang tidak mengetahui dan acuh. Dari 12 narasumber hanya 4 narasumber yang mengetahui dan memahami aturan baru tersebut, sedangkan kelompok kedua yaitu 8 narasumber lainnya tidak memahami sama sekali. Narasumber yang tidak memahami peraturan baru ini adalah orang-orang yang memang tidak pernah berkecimpung dalam kegiatan yang memberi informasi terkait perubahan peraturan pemerintah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama kurangnya pemahaman oleh masyarakat terkait aturan baru ini disebabkan informasi yang tidak memadai karena tidak ada sosialisasi dari aparat penyuluh.

Hal ini kemudian diungkapkan juga oleh beberapa masyarakat umum desa Kelahang yang menjadi narasumber pada penelitian ini, yaitu ibu Sumarsih, bapak Eko dan ibu Gunarti, yang memiliki persepsi sama dengan mengatakan bahwa mereka belum banyak mengetahui terkait aturan baru batas minimal usia perkawinan. Mereka juga menjelaskan akibat dari kurangnya pemahaman hukum di masyarakat terkait aturan baru tentang batas usia minimal perkawinan ini kemudian berakibat

terhadap perkawinan anak yang masih tetap dilakukan oleh beberapa pasangan di desa Kelahang.²¹ Hal ini diperkuat oleh pendapat ibu herma yang juga tidak mengetahui perubahan aturan baru tersebut dengan alasan kurangnya penyuluhan dari pihak yang berwenang.²²

Adanya perkawinan anak di Desa Kelahang juga dibuktikan dari sebagian masyarakat yang menjadi narasumber yaitu keempat orang tua selaku perkawinan anak yang tercatat di KUA (dispensasi) dan yang tidak tercatat (siri). Dan dari ketiga orang tua tersebut salah satunya sudah mengetahui aturan baru tersebut tetapi tidak mau tahu karena kurangnya pemberitahuan dari pihak yang bersangkutan.²³

Dari kejadian di atas, kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum didalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak patuh hukum. Menurut masyarakat peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan tidak terlalu penting. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum kedua poin tersebut sangat penting dan merupakan suatu indikator dari kesadaran hukum masyarakat. Apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum tersebut dipenuhi, maka derajat kesadarannya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat mengakibatkan masyarakat menaati ketentuan-ketentuan

²¹ Wawancara dengan Ibu Sumarsih, Bapak Eko, dan Ibu Gunarti Selaku Masyarakat Umum Desa Kelahang pada Hari Kamis 20 Oktober 2022

²² Wawancara dengan Ibu Herna Selaku Masyarakat Umum Desa Kelahang pada Hari Senin 20 Oktober 2022

²³ Wawancara dengan Ibu Karmini Selaku Orang Tua Pelaku Dispensai Kawin Desa Kelahang pada Hari Rabu 02 November 2022

hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila kesadaran hukumnya rendah, maka ketaatan terhadap hukum juga rendah.

2. Langkah Masyarakat dalam Merespon Penerapan Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

Aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan di samaratakan 19 tahun diharapkan dapat mengurangi angka perceraian akibat perkawinan anak. Akan tetapi, tujuan dari pembaruan Undang-Undang ini masih belum berjalan dengan baik di masyarakat. Menurut masyarakat adanya perubahan baru tentang batas minimal usia perkawinan tidak dibarengi dengan adanya penyuluhan dari pihak yang berwenang, sehingga masyarakat masih awam terhadap aturan baru tersebut.

Adapun langkah masyarakat dalam menghadapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan ada dua golongan pendapat, yaitu dengan cara dispensasi kawin dan perkawinan siri. *pertama* adalah kelompok masyarakat dengan langkah atau cara mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Data ini di dapatkan dari informasi berikut adalah tabel hasil wawancara dengan narasumber:

Tabel 4.3
Strategi Masyarakat dalam Menghadapi Penerapan Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan²⁴

Langkah-langkah	Narasumber
<i>Melakukan dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama dengan cara minta persyaratan ke pekon, melengkapi biodata, meminta surat keterangan bidan, kemudian</i>	Satuki (Tokoh Agama)

²⁴ Wawancara dengan Tokoh Agama dan Orang Tua Pelaku Dispensasi Kawin, Selasa 29 November 2022.

Langkah-langkah	Narasumber
<i>dianjurkan ke KUA. Selanjutnya data tersebut di tolak oleh pihak KUA kemudian dianjurkan untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama.</i>	
<i>Melakukan dispensasi ke pengadilan agama setelah syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Dari situ nanti kita tahu apakah dispensasi tersebut dikabulkan atau ditolak. Kalau di kabulkan maka surat penetapan dari pengadilan dari hasil sidang menjadi syarat untuk mengajukan pelaksanaan perkawinan yang sah menurut Negara</i>	Anas (Tokoh Agama)
<i>Melakukan dispensasi kawin dengan melengkapi persyaratan seperti biodata, kemudian diserahkan ke KUA nanti dianjurkan oleh pihak KUA untuk melakukan dispensasi ke pengadilan agama. Permohonan di terima lalu diperboehkan untuk menikah secara sah oleh agama dan Negara</i>	Yulia (orang tua pelaku dispensasi kawin)
<i>Melakukan dispensasi kawin, pertama saya ke kelurahan, kemudian ke KUA dan di sarankan untuk melengkapi persyaratan, jika sudah lengkap ke pengadilan kemudian mengikuti sidang sesuai panggilan dari pihak pengadilan. Selajutnya permohonan diterima lalu saya menikahkan anak saya di KUA</i>	Karmini (orang tua pelaku dispensasi kawin)
<i>Melakukan dispensasi kawin, untuk cara-caranya saya tidak tahu mbak karena saya tidak ikut mnegurus kelengkapannya. Dan saya hanya menyetujui dan mengikuti perintah dari pengadilan jika ada panggilan.</i>	Ati (orang tua pelaku dispensasi kawin)

Kedua adalah masyarakat dengan langkah melalui perkawinan siri.

Pendapat tersebut hanya satu orang tua pelaku perkawinan siri itu sendiri.

Mengenai langkah yang dilakukan di masyarakat Desa Kelahang tidak hanya melalui dispensasi kawin. Bapak Selamat mengatakan bahwa ia menikahkan putrinya yang berusia 14 tahun pada tahun 2021 yang melalui perkawinan siri dikarenakan keinginan anak yang kuat sejak masih bersekolah dasar. Beliau juga mengatakan bahwa hubungan perkawinan anaknya

tersebut hanya berlangsung dalam beberapa bulan saja dan belum sempat untuk di isbatkan atau disahkan menurut Negara.²⁵

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa langkah masyarakat terhadap penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan ada dua cara yang dilakukan masyarakat, yaitu orang tua melakukan permohonan dispensasi perkawinan dengan mengikuti segala prosedur yang telah dianjurkan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"²⁶ langkah selanjutnya dengan menikahkan anaknya secara siri dengan alasan keinginan anak yang kuat sejak dini. Hubungan perkawinan tersebut hanya berlangsung dalam beberapa bulan saja dan belum sempat untuk di isbatkan atau disahkan menurut Negara.

E. Analisis Persepsi dan Respon Masyarakat Terhadap Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri dalam satu tujuan yang sangat mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum Karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau

²⁵ Wawancara dengan Bapak Selamat Selaku Orang Tua Pelaku Perkawinan Anak Desa Kelahang pada Hari Rabu 02 November 2022

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)

kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu dilaksanakan.

Batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini berdasarkan pada UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.*"²⁷

Perkawinan seharusnya berlandaskan Undang-undang perkawinan dan perlindungan anak tersebut. Pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang memiliki tujuan agar calon mempelai memiliki kesiapan secara mental dan psikologis dalam membentuk rumah tangga kelak. Kebijakan mengenai undang-undang perkawinan tentunya melalui proses yang sangat panjang dengan berbagai pertimbangan, misal secara fisik, psikologis, dan mental calon mempelai.²⁸

Mengenai aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini memberikan dampak positif bagi perempuan dalam aspek biologis, hal ini karena perempuan yang menikah sebelum umur 19 tahun atau masih dalam usia remaja maka akan memiliki resiko lebih besar mengalami keguguran yang diakibatkan kondisi rahim masih dalam tahap perkembangan. Aturan baru ini juga memberi dampak positif dalam aspek psikologis pada pasangan yang

²⁷ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

²⁸ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Medi, 2018),7.

akan menikah, karena pada usia 19 tahun kemampuan jika dan pikiran sudah dianggap matang dan dewasa untuk menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga sehingga dapat menghindari perceraian dini. Akan tetapi, aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan ini tidak hanya memberi dampak positif melainkan juga memberi dampak yang negatif.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kasus dispensasi kawin yang meningkat juga terjadi peningkatan perkara perceraian anak dibawah umur. Dari dua hal ini dapat dipahami bahwa usia perkawinan berdampak pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis ahlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab yang banyak berujung perceraian.²⁹ Hal ini terjadi karena peraturan baru tentang batas minimal usia perkawinan dikeluarkan tanpa dibarengi upaya penyuluhan yang maksimal oleh para pihak yang berwenang.

Dalam pokok-pokok program kerja BP4 poin (a) angka (2) bidang penerangan, komunikasi dan informasi, yang menerangkan bahwa *Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam bidang penerangan komunikasi dan informasi yang memiliki 4 aitem yaitu: (a) mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya, dan kursus serta penyuluhan tentang: (1) keluarga sakinah mawadah warahmah, (2) Undang-undang perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang KDRT dan undang-undang terkait lainnya.*³⁰ Jadi, dalam bidang

²⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018),9.

³⁰ Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Hasil Munas Ke XIV, (Jakarta: BP4 Pusat, 2009), 16.

konsultasi atau nasehat perkawinan, KUA melalui BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan dari struktur keorganisasian KUA (di tingkat kecamatan) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah maupun sesudah menikah, yang juga berperan sangat penting bagi upaya pencegahan perkawinan anak yang tidak sesuai dengan agama dan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat desa Kelahang terkait aturan baru batas minimal usia perkawinan. Maka dapat diketahui dan dipaparkan persepsi dan strategi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tersebut sebagai berikut:

Pertama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Kelahang memberi tanggapan yang sama dengan menilai bahwa penetapan usia 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan memberikan banyak dampak positif bagi para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini karena pasangan yang akan menikah dan sudah mencapai usia 19 tahun dinilai memiliki kematangan yang cukup dalam segi fisik, mental dan biologis, sehingga dapat dengan baik menjalankan tujuan dari perkawinan. Dengan batas usia tersebut, pasangan suami isteri juga diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam berumah tangga sebagaimana mestinya. Sehingga dapat meminimalisir angka perceraian akibat perkawinan anak. Selanjutnya, kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan sehingga mereka juga tidak memahami pentingnya berbagai resiko yang harus dihadapi oleh perempuan yang hamil dibawah usia 20 tahun, memang tidak semua kehamilan diusia muda akan menimbulkan dampak negatif.

Sebagian yang hamil diusia muda tetap bisa melahirkan dalam keadaan sehat. Akan tetapi, secara umum, lebih banyak perempuan hamil diusia muda yang mengalami berbagai masalah kesehatan atau komplikasi terkait kehamilan atau persalinan.

Kedua, masyarakat ketika dihadapkan dengan masalah anak dibawah umur yang melakukan pergaulan bebas bahkan sampai hamil kemudian bertentangan dengan peraturan baru batas minimal usia perkawinan, maka langkah yang diambil yaitu dengan melangsukan perkawinan anak melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat dan melauai perkawinan siri. Adapun harapan orang tua ketika menikahkan anaknya yang melakukan pergaulan bebas melalui dispensasi kawin ini agar anak berhenti melakukan perzinaan akibat pacaran. Selain itu, ketika anak sudah terlanjur hamil kemudian dinikahkan melalui dispensasi kawin, hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari hamil di luar nikah.

Dari pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa masyarakat desa Kelahang belum sepenuhnya mematuhi peraturan baru terkait batas minimal usia perkawian karena masih ditemukannya perkawinan anak akibat dari kenakalan remaja. Akan tetapi, perkawinan anak melalui dispensasi kawin juga tidak selalu memberikan dampak yang negatif. Dispensasi kawin adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Seseorang boleh menikah di luar ketentuan Undang-Undang jika keadaan menghendaki yaitu adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya perkawinan. Hamil di luar nikah dan perzinaan akibat

pergaulan bebas sudah termasuk ke dalam keadaan menghendaki karena alasan mendesak. Dengan melakukan dispensasi kawin diharapkan dapat meminimalisir kasus anak terlantar akibat hamil di luar nikah. Selain itu, pemberian dispensasi kawin juga sudah sejalan dengan syariat Islam yaitu dalam hal menghindari perzinaan dan segala tindakan yang mendekatinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian tentang strategi masyarakat dalam merespon aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan di desa Kelahang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan para tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan respon positif dengan menilai penerapan usia 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan akan memberikan dampak yang baik bagi para calon pasangan yang akan menikah karena usia tersebut dianggap sudah memiliki kesiapan yang cukup matang dalam hal fisik, mental dan biologis. Aturan baru batas minimal usia perkawinan juga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian akibat perkawinan anak. Tetapi delapan dari dua belas narasumber tidak mengetahui dan dengan alasan bahwa turunnya aturan baru tersebut tidak dibarengi dengan penyuluhan dari pihak yang berwenang. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga rendah. Sehingga aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan di Desa Kealahang belum berjalan efektif.
2. Langkah masyarakat dalam merespon aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan yang *pertama*, melalui dispensasi kawin, orang tua melakukan permohonan dispensasi perkawinan dengan mengikuti segala

prosedur yang telah dianjurkan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Karena hal ini dianggap dapat memberikan manfaat untuk meminimalisir peristiwa kasus anak terlantar akibat hamil di luar nikah, memberikan perlindungan pada anak dari hamil di luar nikah dan menghentikan perzinaan akibat pacaran berlebihan yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. *Kedua*, yaitu melalui perkawinan siri jika seorang pasangan yang belum cukup umur dan diisbatkan pada saat umur anak sudah cukup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Beberapa saran tersebut yaitu:

1. Hendaknya tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Kelahang terkait pentingnya penerapan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 pada pasangan yang akan menikah. Hal ini karena kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat menjadi faktor utama tidak terealisasinya peraturan baru batas minimal usia perkawinan.
2. Hendaknya masyarakat memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku terkait aturan baru batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Masyarakat juga harus memahami dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, sehingga tidak hanya memilih dispensasi kawin sebagai jalan yang dipilih untuk menghindari hal-hal yang

tidak diinginkan dan melanggar hukum, tetapi akan lebih baik lagi apabila masyarakat fokus meningkatkan pendidikan agama, pengawasan penggunaan gadget dan edukasi seks kepada anak untuk menghindari pacaran berlebihan yang berakhir dengan perzinaan, hamil di luar nikah dan perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Badrudin, “dampak Penerapan UU No.16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan Dini dan Upaya KUA dalam Mengantisipasi di Kecamatan Tunggal Ilir”. Jurnal *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, Juni 2021.
- Ahmad Novian, “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Pernikahan Dini” Skripsi Tahun 2021.
- Aimas Soleha Rohilati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/pdt.p/2018/tgm dan 0012/pdt.p/2019/tgm”. Jurnal *Hukum Islam Nusantara* Vol. 3, No. 1, Januari 2020.
- Alghifari Alfian, dkk, “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar”. Jurnal *Qisthosia*, Vol. 2, No.2, 2021.
- Ansori Lutfi, “Reformasi Penegak Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal *Yuridis*, Vol.4, No.2, Desember 2017.
- Arianto Henry, *Peran Orang tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Lex Jurnalica, Vol.16, No.1, April 2019.
- Ashafa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- As-Subki Yusuf Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Hasil Munas Ke XIV. Jakarta: BP4 Pusat, 2009
- Banguni Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Buku Demografi Desa Labuhan Ratu VIII (Kelahang) Tahun 2022.
- Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Ernawati, “Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur terhadap Terjadinya Perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”, Skripsi Tahun 2016.

- Fathoni Abdurahman, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Hamimatul Hidayah Tia, “dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung”, Skripsi tahun 2019.
- Inayah Muafiq, “Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan terhadap Penaanggulangan Bencana”, Skripsi tahun 2017.
- Kementrian PPN/Bappenas, “Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak”, *National Strategy Child Marriage*, 2020.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Novita Fransiska dan Sari Andang, “Pernikahan Anak Usia Dini di Tinjau Dari Persepektif Perlindungan Anak”. *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, No.1, Juni 2020.
- Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Rohmi Musfiroh Mayadina, ”Pernikahan Dini dan Upaya Perindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8, No.2, Desember 2016.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Saebani Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta:RinekaCipta. 2013.

Subroto Suryo, *Metologi Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Syaifatuisa Ika, "Fator-faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kelurahan Tunon KecamatanTegal selatan Kota Tegal", Skripsi tahun 2017.

Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1

Tihami, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wasman dan Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Pandangan fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2020.

Yunianto Catur, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Medi, 2018

Zainuddin, *Sosiologi Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-2235/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021

04 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRI WIDI ASTUTI
NPM : 1802032016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : EDUKASI SEKS DAN PERAN ORANG TUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DESA KELAHANG, KECAMATAN LABUHAN RATU,

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup + 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh

**STRATEGI MASYARAKAT DALAM MERESPON ATURAN BARU TENTANG
BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN
(STUDI KASUS DESA KELAHANGKECAMATAN LABUHAN RATU KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan Anak
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Dasar Hukum Perkawinan
 - 3. Perkawinan Anak
- B. Dispensasi Kawin
 - 1. Dasar Hukum Dispensasi Kawin
 - 2. Tujuan Dispensasi Kawin

3. Faktor Permohonan Dispensasi Kawin
 4. Syarat Dispensasi Kawin
- C. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Masyarakat
1. Kepatuhan Hukum
 2. Kesadaran Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas Tentang Desa Labuhan Ratu VIII (Kelahang) Kecamatan Labuhan Ratu
 1. Gambaran Umum Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu
 2. Kondisi Ekonomi Masyarakat
 3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
 4. Keberagaman
- B. Strategi Masyarakat Dalam Merespon Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan
 1. Persepsi Masyarakat dalam Menanggapi Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan
 2. Strategi Masyarakat dalam Menghadapi Penerapan Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan
- C. Analisis Strategi Masyarakat Dalam Merespon Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Metro, 7 Oktober 2022

Peneliti



Putri Widi Astuti

NPM. 1802032016

Dosen Pembimbing



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

NIP19790207006042001

INTRUMEN PENGUMPUL DATA

JUDUL: STRATEGI MASYARAKAT DALAM MERESPON ATURAN BARU TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN

(Studi Kasus Desa Kelahang kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Problem Statement penelitian ini adalah bahwa banyaknya perkawinan anak di desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu tersebut disebabkan karena ada sebagian masyarakat yang tidak mempedulikan mengenai pentingnya batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Masyarakat kurang menyadari bahwa perkawinan anak selalu menyisakan dampak negatif terutama bagi perempuan, Perkawinan anak memberikan dampak kepada tingginya angka perceraian di Indonesia, Perkawinan anak juga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada pencabutan hak-hak anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan ?
2. Bagaimana strategi masyarakat dalam menghadapi penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan ?

▪ Lokasi Penelitian

- a. Kelurahan/Masyarakat Desa Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu

▪ Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

1. 10 Warga/masyarakat
 - a) 2 Tokoh Agama
 - b) 2 Tokoh Masyarakat
 - c) 4 Masyarakat Umum
 - d) 4 Orang Tua Pelaku Perkawinan Anak

b. Dokumentasi

1. Profil Desa

2. Foto Wawancara

MASALAH	Tokoh Agama	Tokoh Masyarakat	Masyarakat
Persepsi Masyarakat	✓	✓	✓
Strategi Masyarakat	✓	✓	

PERTANYAAN PENELITIAN RUMUSAN MASALAH 1

(Bagaimana persepsi masyarakat dalam menanggapi aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan?)

Pertanyaan untuk tokoh agama:

1. Apakah di desa Kelahang ada praktik perkawinan anak?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai perubahan undang-undang batas minimal usia perkawinan?

Pertanyaan untuk tokoh masyarakat, masyarakat umum, dan orang tua pelaku perkawinan anak:

1. Apakah di desa Kelahang ada praktik perkawinan anak?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui berapa batas minimal usia perkawinan?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai perubahan Undang-undang batas minimal usia perkawinan?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai perubahan undang-undang batas minimal usia perkawinan?

PERTANYAAN PENELITIAN RUMUSAN MASALAH 2

(Bagaimana strategi masyarakat dalam menghadapi penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan ?)

Pertanyaan untuk masyarakat umum dan orang tua pelaku perkawinan anak:

1. Apakah ada pasangan yang melakukan perkawinan anak?
2. Apa alasan pasangan melakukan perkawinan anak?
3. Apakah perkawinan anak tersebut dilakukan melalui dispensasi kawin atau hanya pernikahan siri?
4. Apakah strategi yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi penerapan aturan baru tentang batas minimal usia perkawinan?

Metro, 7 Oktober 2022
Peneliti



Putri Widi Astuti
NPM. 1802032016

Dosen Pembimbing



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP19790207006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1689/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KELAHANG, KEC.
LABUHAN RATU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1688/In.28/D.1/TL.01/10/2022,
tanggal 10 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **PUTRI WIDI ASTUTI**
NPM : 1802032016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KELAHANG, KEC. LABUHAN RATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI MASYARAKAT DALAM MERESPON ATURAN BARU TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA KELAHANG KECAMATAN LABUHAN RATU)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1688/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **PUTRI WIDI ASTUTI**
NPM : 1802032016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KELAHANG, KEC. LABUHAN RATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI MASYARAKAT DALAM MERESPON ATURAN BARU TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA KELAHANG KECAMATAN LABUHAN RATU)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



ANDRIAN SUDIR

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN LABUHAN RATU
DESA LABUHAN RATU VIII

Nomor : 100 /186/LR.VIII/V/2022 Labuhan Ratu VIII, 19 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
di-
Metro

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDIHAM SUDIN
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI WIDI ASTUTI
Npm : 1802032016

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Desa kami sebagai syarat penyusunan Skripsi. Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Labuhan Ratu VIII, 19 Mei 2022
Kepala Desa Labuhan Ratu VIII





IAIN
M E T R O

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1351/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Putri Widi Astuti
NPM : 1802032016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802032016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 November 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 2248/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI WIDI ASTUTI
NPM : 1802032016
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : Proposal skripsi
Judul : STRATEGI MASYARAKAT DALAM MERESPON ATURAN BARU
TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi Kasus Desa
Kelahang Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **17%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5 Desember 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Widi Astuti

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802032016

Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/11 2022	Perbaiki BAB IV : - Penambahan hasil wawancara - kaitkan dengan Teori - Perbaiki analisis	
	02/12 2022	See uji turnitin & daftar munasabah	

Dosen Pembimbing ,

Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I
NIP. 19790207006042001

Mahasiswa Ybs,

Putri Widi Astuti
NPM. 1802032016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Widi Astuti

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802032016

Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 11 / 11 2022	Revisi BAB IV → Gambaran umum subyek penelitian : dinarasikan → hasil wawancara dijelaskan lebih detail dan tabel dipisah → Deskripsikan menggunakan rumusan.	
	Jumat 18 / 11 2022	Catatan Ba - Bab 1 ada struktur gagasan & kalimat yg harus diperbaiki - Landasan teori, langsung saja pada pendefinisian. perkawinan. anak Teori yg tidak relevan dihapus saja - Bab 4. Berikan gambaran tentang praktik kawin anak baru ke persepsi & respon. - Perbaiki sesuai catatan.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Mufliha Wijayanti, M.S.I
NIP. 19790207006042001

Mahasiswa Ybs,

Putri Widi Astuti
NPM. 1802032016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Widi Astuti
NPM : 1802032016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 27 / 10 2022	Masukan untuk BAB IV : A. Sekilas tentang Desa - Data umum Desa (dipersingkat dg bahasa yang cair). - Kondisi sosial Budaya Masyarakat - Keberagaman. B. Gambaran Umum Subjek P. C. Strategi Masyarakat dalam Merespon Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan - Jelaskan dahulu mengenai Pengetahuan Masyarakat dan dikelompokkan dalam tabel. D. Analisis Strategi Masyarakat dalam Merespon Aturan Baru tentang Batas Minimal Usia Perkawinan : - Analisis dengan bahasa sendiri - Masukan referensi/ rujukan buku, yang berkaitan.	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042001

Mahasiswa Ybs,

Putri Widi Astuti
NPM. 1802032016



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Widi Astuti
NPM : 1802032016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07 / 2022 / 10	see IPD & outline	

Dosen Pembimbing



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042001

Mahasiswa Ybs,



Putri Widi Astuti
NPM. 1802032016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Widi Astuti
NPM : 1802032016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 21 / 09 2022	Perbaikan IPD dan Outline Penambahan landasan teori (IPD tidak boleh keluar dari konsep teori yang sudah sudah dibuat).	

Dosen Pembimbing



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207006042001

Mahasiswa Ybs,



Putri Widi Astuti
NPM. 1802032016

FOTO DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Putri Widi Astuti, lahir pada tanggal 18 Mei 2000 di Labuhan Ratu VIII Kecamatan labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Mohammad Sodik dan Ibu Maryati. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 2 Labuhan Ratu VIII, lulus pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Labuhan Ratu, yang lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMAN 1 Labuhan Ratu, yang lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di mulai pada Semester 1 Tahun ajaran 2018/2019.